

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Hubungan antara agama dan Negara akhir-akhir ini kian menjadi perbincangan yang hangat. Hal yang dipertanyakan adalah tentang posisi agama di ruang publik sekular. Pertanyaan ini tidak terlepas dari ambivalensi agama itu sendiri. Di satu sisi, kehadiran agama mampu menciptakan kohesi sosial, tetapi di sisi lain, kehadiran agama juga dapat menyebabkan perpecahan. Pertanyaan tersebut tidak hanya tertuju pada negara-negara Barat tetapi juga tertuju pada negara-negara Timur termasuk Indonesia.

Indonesia bukanlah negara agama pun juga bukan negara sekular. Indonesia adalah negara bangsa yang beragama. Hal ini nampak dengan ditetapkannya enam agama sebagai ‘agama resmi’ negara. Keenam agama yang diakui yaitu Hindu dan Buddha yang sekitar abad ke-3 dan ke-4 Masehi mulai masuk ke Indonesia yang berasal dari India; disusul Islam dari Timur Tengah yang mulai masuk sekitar abad ke-7 dan tersebar luas setidaknya sejak abad ke-13 yang dibawa masuk oleh para pedagang dari pelbagai ras (Arab, India, China, dan lain-lain); Konghucu yang masuk hampir bersamaan dengan agama Islam yang dibawa oleh pengaruh China; dan Kristen (Katolik dan Protestan) yang mulai masuk pada abad ke-16 yang dipengaruhi oleh Eropa; serta aliran kepercayaan yang hidup di kalangan masyarakat Indonesia.

Pancasila sebagai Dasar Negara mengamini peran agama tersebut. Dengan menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai bagian dari Pancasila, Indonesia masih mengakui kemampuan agama dalam membantu mengatasi persoalan-persoalan hidup bersama. Agama hadir dengan pelbagai ajaran dan dogmanya yang menjadi dasar legitimasi bagi tindakan moral. Hal ini dirumuskan secara meyakinkan oleh Hans Küng, seorang teolog Katolik berkebangsaan Swiss, sebagaimana dikutip oleh Otto Gusti Madung: “Kendatipun manusia mewajibkan dirinya untuk taat pada norma-norma moral, satu hal yang tak dapat dilakukan manusia tanpa agama: memberikan pendasaran atas keniscayaan dan universalitas

kewajiban-kewajiban moral.”<sup>1</sup> Pada titik ini tampak bahwa di Indonesia agama masih memiliki peranan yang sangat penting.

Agama merupakan salah satu entitas yang pengaruhnya masih dirasakan. Sebagai salah satu bagian dari sistem budaya, agama memiliki peran yang sentral dalam kehidupan manusia. Agama hadir dengan nilai-nilai religiousitasnya yang menjadi dasar moralitas dan etika. Hal ini sangat nampak ketika pada abad pertengahan agama memainkan perannya yang mencampuri hampir seluruh ranah kehidupan umatnya. Agama mejadi pemegang otoritas kebenaran. Baru setelah munculnya pencerahan, perlahan-lahan peran agama mulai dipinggirkan dari kehidupan bermasyarakat.

Pada zaman renaissance muncul pemikiran-pemikiran baru yang berusaha untuk mendobrak dominasi agama dalam kehidupan manusia, khususnya dominasi Gereja terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat Eropa. Zaman ini muncul ketika kaum intelektual, politik, dan seniman mulai memperjuangkan kebebasan berpikir dengan melepaskan diri dari kungkungan dominasi agama. Tiga faktor yang mendukung perkembangan zaman ini adalah munculnya tiga penemuan baru yaitu maziu, seni cetak dan kompas.<sup>2</sup>

Kadaan inilah yang kemudian mendorong munculnya modernisme. Modernisme secara filosofis dimulai oleh René Descartes dengan ungkapan terkenalnya *cogito ergo sum*, di mana adanya dominasi rasio dalam kehidupan publik. Modernisme kemudian dikukuhkan oleh adanya gerakan pencerahan atau *enlightenment* atau *Aufklärung* dengan menguatnya dominasi sains dan kapitalisme.<sup>3</sup> Dominasi rasio dinilai sebagai cara terbaik bagi manusia untuk melepaskan diri dari dominasi dogmatisme agama-agama yang mengungkung daya kritis dan perkembangan ilmu pengetahuan. Penggunaan rasio dalam

---

<sup>1</sup> Otto Gusti Madung, *Post-sekularisme, Toleransi, dan Demokrasi* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2017), hlm. 36-37.

<sup>2</sup> **Mesiu**, berarti runtuhnya kekuasaan feodal di mana senjata dapat dimiliki oleh kaum proletar; **Seni cetak**, berarti pengetahuan tidak lagi milik eksklusif suatu elite, melainkan terbuka untuk semua orang; **Kompas**, berarti navigasi telah aman dan memungkinkan orang-orang Eropa untuk berlayar dan memperluas horison Barat ke arah dunia yang baru di Timur. S. Saifullah, “Renaissance dan Humanisme Sebagai Jembatan Lahirnya Filsafat Modern”, *Jurnal Ushuluddin*, vol. XXII, no. 2, Juli 2014, hlm. 135.

<sup>3</sup> Muhammad Zain, “Menggagas Agama Baru di Era Posmodernisme”, dalam *Ulumuna*, Volume IX Edisi 16, no. 2, Juli-Desember 2005, hlm. 386.

kehidupan sehari-hari dinilai sebagai jalan yang mendorong manusia untuk semakin menemukan diri yang autentik dengan terlepas dari pandangan-pandangan keagamaan yang terlampau irasional.

Perkembangan modernitas yang ditandai dengan dominasi rasio dalam kehidupan sehari-hari tampak nyata dalam perkembangan saintisme di bidang ilmu pengetahuan dan industri. Buruknya bahwa perkembangan di bidang saintisme dan industrialisasi berubah menjadi imperialisme, selain itu terjadi eksploitasi terhadap manusia, terciptanya sikap superioritas dari bangsa Barat atas bangsa Timur, serta nilai-nilai keagamaan yang sering menjadi sumber moralitas dan etika terpinggirkan.<sup>4</sup> Hal ini berdampak pada munculnya krisis, yaitu dualisme modernitas itu sendiri, di mana realitas dinilai dari sudut pandang subjek-objek, spritual-material, manusia-dunia, yang berujung pada objektivikasi terhadap alam yang menciptakan adanya eksplorasi dan eksploitasi sehingga terciptanya krisis ekologi. Selain itu, perkembangan saintisme dan industri menciptakan krisis kemanusiaan. Manusia dinilai berdasarkan perhitungan ekonomis, sehingga manusia tidak lebih dilihat sebagai mesin produksi.

Akibat perkembangan modernisme itu sendiri peran agama perlahan mulai terpinggirkan. Peminggiran itu terjadi karena agama dinilai sebagai pembatas perkembangan. Ilmu pengetahuan akan sulit berkembang jikalau agama terus mendominasi kehidupan masyarakat. Untuk itu cara terbaik untuk pengembangan demi kemajuan ilmu pengetahuan adalah dengan meminggirkan agama dari ranah atau urusan publik. Agama ditempatkan pada ranah privat. Dengan demikian modernitas menghadirkan sekularisme sebagai bentuk perlawanan terhadap otoritas keagamaan tradisional dan pengembangan pengetahuan sekular yang bebas dari ortodoksi keagamaan.<sup>5</sup>

Gejala privatisasi itu bukan saja terjadi pada masyarakat sekular dan masyarakat yang kental dengan pandangan liberalisme tradisional, melainkan juga terjadi pada masyarakat tersekularisasi setengah-setengah atau masyarakat yang

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Sutikno, "Islam di antara Modernisme dan Postmodernisme", dalam *Jurnal Religio: Jurnal Studi Agama-agama*, vol. 3. No. 1, Maret 2013, hlm. 109-110.

memiliki semangat religius yang tinggi seperti Indonesia.<sup>6</sup> Privatisasi agama yang terjadi di Indonesia bukan karena agama tidak lagi memiliki peranan penting dalam kehidupan bersama, melainkan karena model kehidupan beragama yang cenderung menampilkan wajah yang destruktif. Aksi terorisme, fundamentalisme, dan radikalisme merupakan wujud nyata dari kehadiran agama yang kontra produktif. Dampak ini tidak lain terjadi karena proses modernisasi yang secara nyata memperjuangkan pemisahan yang tegas antara agama dan negara, kerohanian dan keduniawian, iman dan akal budi.<sup>7</sup> Keadaan ini kemudian memicu kembali perdebatan seputar hubungan antara agama dan negara.

Diskursus seputar hubungan antara agama dan negara di Indonesia, secara genealogi telah dimulai oleh Soekarno dan Mohammad Natsir dalam sidang konstituante tahun 1958, ketika memperdebatkan tentang Dasar Negara. Soekarno merupakan representasi dari golongan nasionalis sekular (Partai-partai Nasionalis, Komunis, Sosialis, Kristen, dan Katolik) yang menghendaki pemisahan antara agama dan negara. Sedangkan Mohammad Natsir merupakan representasi dari golongan nasionalis Islam (Masyumi, Nahdlatul Ulama, Perti, dan Sarekat Islam), yang menghendaki agama Islam dijadikan sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa, dengan demikian tidak ada pemisahan antara agama dan negara.<sup>8</sup>

Dalam perdebatan itu kelompok Islam secara umum berupaya untuk mengetengahkan kelemahan-kelemahan Pancasila sembari menunjukkan dengan jelas dan komprehensif bahwa Islam lebih cocok sebagai Dasar Negara.<sup>9</sup> Ada dua alasan Natsir dalam memperjuangkan Islam sebagai ideologi negara. *Pertama*, Islam dipandanginya tidak saja mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, tetapi juga mengatur kehidupan sosial, politik, dan/atau ekonomi umatnya. Untuk itu semua aspek kehidupan haruslah dijalankan atas dasar prinsip Al-Quran dan Hadist sebagai standar ukurannya. *Kedua*, karena mayoritas penduduk Indonesia

---

<sup>6</sup> Petrus Tan, "Post-Sekularisme, Demokrasi, dan Peran Publik Agama", *Jurnal Ledalero*, Vol. 20, No. 1, Juni 2021, hlm. 39.

<sup>7</sup> Felix Baghi, *Predeskripsi dan Ironi, Mengola Cita Rasa Kemanusiaan* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2014), hlm. 63-64.

<sup>8</sup> Yusran R. (ed.), *Debat Dasar Negara Islam dan Pancasila* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2001), hlm. Viii.

<sup>9</sup> Azis Anwar Fachrudin, *Polemik Tafsir Pancasila* (Yogyakarta: CRCS (center for Religious and Cross-cultural Studies) Program Studi Agama dan Lintas Budaya Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin Universitas Gajah Mada, 2018), hlm. 5. Berbagai pandangan yang dikemukakan oleh kelompok Islam pun kelompok Pancasila diuraikan dalam buku ini pada halaman 3-5.

adalah Islam, sehingga ada kewajiban bagi negara untuk menjadikan Islam sebagai ideologi negara. Penolakan atas ideologi Islam dengan menggunakan ideologi non-muslim berarti menerapkan ideologi yang berasal dari dunia asing.<sup>10</sup>

Akan tetapi Soekarno, sebagai perwakilan dari kelompok nasionalis sekular, menolaknya karena beberapa alasan. *Pertama*, Indonesia adalah negara yang menganut banyak ideologi yaitu nasionalisme, Islamisme, dan komunisme. *Kedua*, Indonesia terdiri dari berbagai agama dan kepercayaan. Apabila menjadikan Islam sebagai ideologi berarti secara tidak langsung mendiskriminasikan penganut agama dan kepercayaan lain dan hal itu akan berakibat pada disintegrasi bangsa.<sup>11</sup> Perdebatan ini berakhir ketika presiden Soekarno mengeluarkan Dekret yang berisi beberapa hal: kembali ke UUD 1945, demokrasi terpimpin dan pembubaran dewan konstituante, dan menetapkan Pancasila sebagai Dasar Negara.<sup>12</sup>

Paska runtuhnya Orde Baru dan memasuki era reformasi hingga dewasa ini, perdebatan seputar Dasar Negara kembali digaungkan. Kaum radikal Islam adalah golongan yang begitu getol untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam dengan syariat Islam sebagai Dasar Negaranya. Akan tetapi tidak semua umat Islam mendukung golongan ini. Mereka digolongkan sebagai kelompok Islam liberal. Sedangkan kelompok yang mendukung Islam sebagai Dasar Negara, terus mendesak agar tidak ada pemisahan antara agama dan negara. Mereka digolongkan sebagai kelompok Islam Literer.

Perbedaan antara Islam liberal dan Islam literer juga dapat ditemukan dalam hal penafsiran atas teks-teks Al-Quran dan Sunah. Kelompok Islam liberal cenderung untuk menafsir teks-teks sesuai dengan konteks. Dalam artian bahwa makna teks ditafsir dalam hubungan dengan konteks di mana teks itu akan diberlakukan, sehingga makna teks tersebut relevan bagi kehidupan umat. Golongan ini meneruskan gagasan Soekarno. Berbeda dengan itu, kelompok Islam literer menghendaki penafsiran secara otentik tanpa melihat konteks di mana teks itu akan diberlakukan. Penegakannya tanpa ada diskusi dan

---

<sup>10</sup> Bambang Suteng Sulasmono, *Dasar Negara Pancasila* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2015), hlm. 15-16.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Azis Anwar Fachrudin, *Polemik Tafsir Pancasila, loc.cit.*

pelaksanaan makna tafsiran itu harus lepas dari daya kritis ilmiah, dengan demikian berlaku secara *top down*.<sup>13</sup>

Problem urusan agama dan politik (=negara) dimulai sejak zaman penjajahan. Kolonial Belanda melalui VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) pada mulanya tidak takut dengan kegiatan keagamaan, karena menganggap bahwa modernisme dapat menyurutkan kehidupan beragama. Akan tetapi kenyataannya proses evolusi sosial melalui modernisme yang diperjuangkan oleh kolonial tidak berpengaruh terhadap agama. Komunitas agama masih mampu untuk bersatu memperjuangkan nilai-nilai keagamaannya. Akibatnya timbul pertentangan antara pandangan sekuler pemerintah kolonial dengan potensi perlawanan yang berbasis keagamaan dari masyarakat lokal. Untuk meredam potensi perlawanan tersebut, pihak kolonial Belanda membatasi kegiatan-kegiatan keagamaan. Yudi Latif menerangkan:

Proyek sekularisasi masyarakat dan politik Nusantara oleh rezim kolonial pada kenyataannya tidak menyurutkan peran publik agama. Perjumpaan komunitas agama dengan kolonialisme berikut proyek sekularismenya justru merupakan pemicu utama munculnya kecenderungan ideologisasi agama dan pengerahan perannya dalam arena publik-publik.<sup>14</sup>

Dengan demikian jelas bahwa sejarah pembentuk NKRI sampai dengan sekarang menampilkan suatu fakta hubungan atau relasi agama dan negara bersifat fluktuatif. Pada satu sisi agama berperan penting dalam upaya untuk memperjuangkan kemerdekaan tetapi di sisi lain agama menjadi penghalang suatu kekuasaan politik.<sup>15</sup>

Kekeliruan dalam memahami relasi antara agama dan negara, moralitas publik dan moralitas privat tercermin dalam banyaknya produk peraturan perundang-undangan yang memberi peluang bagi negara untuk mengurus ranah privat warga negara, dengan demikian bertentangan dengan prinsip hak-hak asasi manusia. Sedangkan kelompok yang sering mengusung hadirnya agama di ruang publik berpendapat bahwa demokrasi liberal prosedural merupakan penyebab

---

<sup>13</sup> Otto Gusti Madung, *Negara, Agama, dan Hak-hak Asasi Manusia* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2014), hlm. 1-2.

<sup>14</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Cet. VII (Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 69.

<sup>15</sup> Silvano Keo Bhaghi, *op.cit.*, hlm. 15-23.

utama kemiskinan, ketidakadilan sosial, korupsi, kebodohan dan masalah-masalah sosial lainnya yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Oleh karenanya agama dianggap merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi hal itu.<sup>16</sup> Persoalan terakhir inilah yang sedang melanda dunia internasional, termasuk Indonesia, yaitu adanya keinginan dari kelompok-kelompok agama untuk menempatkan agama sebagai solusi kehidupan bernegara.

Diskursus seputar hubungan antara agama dan negara berujung pada dua persoalan. *Pertama*, Indonesia berada pada situasi di mana kelompok radikal, mengatasnamakan agama mayoritas, mulai melancarkan aksi dengan memaksakan ideologinya agar dianut oleh kelompok agama lain. Mereka adalah kaum partikular ekstrim yang mengklaim satu tafsiran agama tertentu dianggap sebagai kebenaran mutlak yang tidak boleh dipertanyakan. *Kedua*, negara sekular yang hadir dengan wajah ekstrimnya bersikap otoriter dalam penyelenggaraan publik, dengan menganggap sepi hadirnya agama-agama. Agama ditempatkan pada ranah privat, menjadi tanggung jawab masing-masing pribadi. Tugas negara hanya memberi ruang pada kebebasan pribadi untuk melaksanakan praktik keagamaannya.

Persoalan kedua inilah yang hendak dibahas dalam tulisan ini. Bentuk penolakan kaum agamis terhadap peminggiran intervensi agama dari ruang publik tampak nyata dalam pemikiran dan tindakan yang bersifat fundamentalis, fanatisme, radikalisme yang tidak jarang bersifat anarkis. Rezza A. A. Wattimena dan Banyu Perwita A. A. (2017), mengatakan bahwa radikalisme agama merupakan bentuk dari partikular ekstrim yang hidup di zaman sekarang, dengan mengklaim satu tafsir agama tertentu dianggap sebagai kebenaran yang tidak boleh dipertanyakan. Hal ini berujung pada hilangnya toleransi dan nalar sehat. Akibatnya adalah tegangan dan kekerasan di dalam hidup bersama.<sup>17</sup>

Hal ini kemudian menampilkan tiga posisi agama. *Pertama*, munculnya kecenderungan untuk melihat agama hanya sebagai suatu hal yang relevan bagi kehidupan privat seseorang dan mengabaikan implikasi sosial politis dari agama.

---

<sup>16</sup> Otto Gusti Madung, *Negara, Agama, dan Hak-hak Asasi Manusia, op.cit.*, hlm. 3-4.

<sup>17</sup> Rezza A. A. Wattimena, "Kosmpolitanisme Sebagai Jalan Keluar Atas Tegangan Abadi Antara Neokolonialisme, Radikalisme Agama, dan Multikulturalisme", *Jurnal Ledalero*, Vol. 17, No. 1, Juni 2018, hlm. 123.

Di sini agama didorong hanya untuk berperan dalam urusan privat para penganutnya. Pada posisi ini menurut Talcott Parsons, Peter Berger, Thomas Luckman dan Robert Bellah “agama hari ini lebih banyak menekankan pada urusan individu dan telah kehilangan relevansinya dengan urusan publik.”<sup>18</sup>

*Kedua*, kehadiran agama yang tampak dalam tindakan kekerasan, berupa terorisme, radikalisme, dan fundamentalisme yang mengancam kesejahteraan hidup masyarakat. Agama pada dasarnya membawa dampak yang konstruktif bagi kehidupan bersama. Akan tetapi tidak bisa dinafikan bahwa pada sisi yang lain kekerasan bahkan peperangan yang paling besar saat ini adalah atas nama agama. Tidak ada motif perang yang paling mengerikan selain atas nama Tuhan.<sup>19</sup>

Pada titik ini agama hadir dalam dua wajah yang dibentuk oleh para penganutnya yaitu pada satu sisi agama berwajah belaskasih dan pada sisi lain agama juga berwajah menakutkan. Agama menjadi obat sekaligus racun bagi masyarakat. Ia membawa perdamaian dan persatuan tapi juga membawa penderitaan dan kehancuran bagi masyarakat. Thomas F. O’dea dalam bukunya *Sosiologi Agama, Suatu Pengenalan Awal* mengatakan bahwa, agama telah dicirikan berperan sebagai alat pemersatu aspirasi manusia yang paling sempurna, seperti menjadi sumber moralitas, sumber tatanan dan kedamaian batin setiap individu, sebagai sarana pemuliaan dan peradaban manusia. Tetapi agama pula dituduh sebagai biang keladi penghambat pertumbuhan kemajuan manusia, seperti menjadi sumber legitimasi fanatisme dan kekerasan, intoleransi, pengacuhan, pengabaian, takhayul, dan kesia-siaan.<sup>20</sup> Salah satu bentuk ekstrim dari kehadiran agama sebagai biang dari tindak kekerasan adalah munculnya kelompok-kelompok radikal atas nama agama yang mencanangkan satu penafsiran tunggal sebagai basis hidup bersama, yang pada titik yang sama mengabaikan keberagaman, kebenaran lain. Di sinilah letak ambivalensi agama itu sendiri.

---

<sup>18</sup> Moch. Fakhruroji, “Privatisasi Agama: Globalisasi dan Komodifikasi Agama”, *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 2005, hlm. 195

<sup>19</sup> A. Setyo Wibowo, “Kita Para Pembunuh Tuhan”, dalam A. Setyo Wibowo, dkk., *Para Pembunuh Tuhan* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009), hlm. 7.

<sup>20</sup> Thomas F. O’dea, *Sosiologi Agama, Suatu Pengantar Awal*, terj. Tim Penerjemah YASOGAMA (Jakarta: CV. Rajawali, 1987), hlm. 2.



*Ketiga*, tuntutan bagi agama-agama untuk menyesuaikan diri dengan pluralitas di Indonesia. Pada titik ini agama ditantang untuk mampu tetap eksis di antara pelbagai opsi pandangan hidup. Para penganut agama harus terbuka untuk beradaptasi dengan kemajuan-kemajuan yang ada. Agama dituntut untuk terbuka terhadap interpretasi secara baru atas nilai-nilainya agar dapat dimengerti dan dipahami oleh para penganut agama atau kepercayaan yang berbeda. Tujuannya agar terjalin komunikasi dialogal antara sesama anggota masyarakat.<sup>21</sup>

Ketiga hal di atas menampilkan sebuah kenyataan akan ambivalensi agama itu sendiri. Di satu sisi agama dianggap sebagai sumber legitimasi tindakan moral dan etis. Tetapi di sisi lain, agama juga dianggap sebagai sumber legitimasi tindakan-tindakan kontra humanisme. Teks-teks suci yang terdapat dalam agama digunakan oleh para penganutnya untuk mendukung tindakan moral tetapi juga digunakan oleh sebagian penganutnya untuk mendukung tindakan kekerasan. Kenyataan ini dibenarkan oleh Nurcholish Madjid, sebagaimana dikutip oleh Mathias Daven. Bagi Madjid, “sabda dalam Alquran [kitab-kitab suci] merupakan teks suci dan mengandung kebenaran absolut, namun interpretasi atasnya tetap merupakan usaha manusia yang terbatas sifatnya.”<sup>22</sup> Dengan demikian, teks-teks yang suci tersebut sekalipun bersifat absolut tetapi tidak menutup diri dari pluralitas tafsiran atasnya.

Untuk itu ketika berbicara tentang gerakan-gerakan kekerasan atas nama agama, tidak serta merta berarti bahwa agama-agama yang diatasnamainya terlepas. Misalnya ketika berbicara tentang Islam radikal tidak bisa dilepaskan dari agama Islam atau Katolik radikal dari agama Katolik atau Hindu radikal dari agama Hindu, karena sumber-sumber tindakan kekerasan itu terdapat dalam teks-teks suci agama-agama tersebut. Gerakan Islam radikal bersumber pada Al-Qur’an dan hadist, gerakan Katolik radikal bersumber pada Alkitab dan gerakan Hindu radikal bersumber pada kitab Weda. Akan tetapi perlu dicatat bahwa ideologi kekerasan tidak terdapat dalam agama-agama secara *an sich*. Ideologi

---

<sup>21</sup> Felix Baghi, *Predeskripsi dan Ironi, Mengola Cita Rasa Kemanusiaan, op.cit.*, hlm. 54.

<sup>22</sup> Mathias Daven, “Politik Atas Nama Allah”, dalam Mathias Daven dan Georg Kirchberger (eds.), *Hidup: Sebuah Pertanyaan* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2019), hlm. 122

kekerasi terletak atau bersumber pada bentuk dominasi interpretasi yang konservatif, rigid, dan kaku atas teks-teks suci agama-agama tersebut.<sup>23</sup>

Kehadiran agama yang membawa dampak destruktif bagi kehidupan bersama berdampak pada munculnya pandangan yang negatif terhadap agama. Lebih lanjut munculnya pandangan yang menuntut agar pandangan keagamaan dan kegiatan keagamaan dilakukan secara privat. Ruang publik kehidupan yang plural tidak diganggu dengan pandangan-pandangan atau kegiatan-kegiatan keagamaan. Agama tidak lebih dipandang sebagai sesuatu yang irasional, sehingga tidak perlu dimasukkan dalam ruang publik. Agama dinilai irasional bukan dalam artian tidak bisa dijelaskan tetapi lebih karena penjelasan mengenai ajaran-ajaran agama pada umumnya hanya mudah dipahami oleh penganut agamanya saja atau sekelompok orang dalam agama itu sendiri. Tidak bisa dipahami oleh logika publik yaitu masyarakat plural, sehingga bisa mengganggu stabilitas kehidupan bersama.

Ketidakmampuan agama untuk menyesuaikan diri dengan model pluralitas di Indonesia akan berdampak pada tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan kelompok yang arkais dan anarkis. Tuntutan ini tidak mendorong agama untuk meninggalkan nilai-nilai dasarnya tetapi lebih kepada cara agama menampilkan dirinya secara baru melalui bahasa-bahasa baru yang mudah dipahami oleh nalar publik tanpa kehilangan inti dasar ajarannya. Atau dengan kalimat lain, agama mampu mendeskripsikan ajarannya secara baru yang tampak pula dalam kehidupan bermasyarakat para penganutnya, yang tidak lain bertujuan untuk membangun komunitas persaudaraan.

Tindakan yang dilakukan negara itu tidak dengan mengasingkan agama dari ranah publik seperti yang terjadi di negara-negara sekular tetapi memberikan tata cara yang benar tentang bagaimana agama harus bergerak di ruang publik. Ini berkaitan dengan kemampuan agama untuk bertindak dalam bahasa nalar publik. "Agar agama dapat menjalankan peran emansipatoris dalam masyarakat sekular, maka agama harus berkiprah di ruang publik dan berdialog dengan ilmu

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 111.

pengetahuan.”<sup>24</sup> Haidar Bagir mengatakan bahwa, perasaan-perasaan keagamaan harus diungkapkan dengan bahasa-bahasa rasional yang logis, tujuannya agar perasaan-perasaan yang telah ditelusuri menggunakan rasio dan logika bisa dikontrol. Dengan demikian bisa didapati bahwa perasaan-perasaan itu benar-benar sesuai dengan realitas atautkah hanya merupakan khayalan semata, yang tidak benar, tidak objektif, bahkan mungkin sesat.<sup>25</sup>

Keterbukaan dalam hubungan antara agama dan negara bisa menjadi cara terbaik untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Hal ini tidak lain karena keterbatasan politik dan agama itu sendiri. Kedua hal ini adalah faktor yang urgen bagi kehidupan bersama. Kedua hal ini tidak bisa dicampuradukan secara penuh tetapi juga tidak bisa dipisahkan secara penuh. Untuk itu hubungan antara agama dan politik tidak bisa hanya diukur dari perpektif masing-masing pihak secara terpisah satu sama lain.<sup>26</sup>

Indonesia memang secara nyata bukanlah negara sekular, karena Indonesia tidak pernah benar-benar membebaskan urusan negara dari intervensi agama. Akan tetapi dengan berkembangnya politik identitas dengan menjadikan agama sebagai ideologi, munculnya fundamentalisme, radikalisme dan terorisme atas nama agama di Indonesia sebagai tanggapan atas sekularisme, penting bagi agama-agama untuk merumuskan secara baru ajaran-ajaran dan nilai-nilainya demi tercapainya komunitas persaudaraan. Hal inilah yang kemudian menggolongkan Indonesia kini berada dalam era postsekular.

Postsekularisme dapat dimengerti sebagai antitesis dari pandangan sekularisme yang memandang agama sebagai sesuatu yang irasional. Secara empiris agama mulai muncul ke ruang publik yang di Indonesia tampak dalam beberapa tuntutan akan perda atau regulasi yang berdasarkan pada syariah. Secara normatif, agama dinilai mampu menjawab dan mengatasi krisis kemanusiaan yang ditemukan dalam masyarakat sekular.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Otto Gusti Madung, *Post-sekularisme, Toleransi, dan Demokrasi*, *op.cit.*, hlm. 37.

<sup>25</sup> Haidar Bagir, *Islam Tuhan, Islam Manusia, Agama dan Spiritualitas di Zaman Kacau* (Bandung: Penerbit Mizan, 2017)h, lm. 60.

<sup>26</sup> Felix Baghi, *Predeskripsi dan Ironi, Mengola Cita Rasa Kemanusiaan*, *op.cit.*, hlm. 66.

<sup>27</sup> Otto Gusti Madung, *Post-sekularisme, Toleransi, dan Demokrasi*, *op.cit.*, hlm. 30-31.

Era postsekularisme bukan berarti bahwa proses sekularisasi sudah berakhir. Atau dengan kalimat lain, postsekularisme tidak menggantikan sekularisme. Era postsekularisme terjadi dalam era sekularisme. Postsekularisme dapat dikatakan sebagai bentuk revisi sekaligus jawaban atas krisis masyarakat sekular, yang tidak lain menampilkan sebuah realitas bahwa peran agama-agama masih sangat diperlukan.<sup>28</sup> Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semula diprediksi dapat mengesampingkan peran agama ternyata tidak benar-benar terjadi.

Hal ini disebabkan karena perkembangan modernisme sekular yang semula bertujuan untuk melepaskan manusia dari dominasi Gereja dengan segala dogmatismenya melalui gagasan peran sentral rasio, nyatanya malah menjadi sebuah dogma baru. Keadaan ini menimbulkan keraguan pula terhadap rasionalitas modern tersebut, karena “ali-ali memenuhi janji-janji emansipatoris sosial yang diimpikan sejak zaman pencerahan, konsep rasio modern telah berubah menjadi dominasi, mitos dan ideologi dalam sosok yang baru.”<sup>29</sup>

Dalam konteks negara Indonesia, peran agama sangat diperlukan. Sifat agama sebagai sumber legitimasi tindakan moral dan sumber inspirasi kebijakan masih sangat berperan di Indonesia. Hal ini juga secara nyata termuat dalam sila pertama Pancasila. Hanya saja seiring waktu peran agama kemudian dipertanyakan tat kala banyak masalah HAM yang didasari atau melibatkan agama tertentu. Munculnya kelompok radikal, fundamental dan teroris atas nama agama menjadi contoh nyata. Perkembangan kelompok-kelompok ekstrim disebabkan karena ketidakmampuan agama-agama untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan modern. Selain itu juga karena ajaran-ajaran agama yang cenderung hanya dipahami oleh para pakar teologi sehingga tidak menjangkau semua elemen masyarakat.

Tulisan ini berupaya untuk menawarkan solusi kepada para pemeluk agama tentang cara berteologi atau pewartaan ajaran agamanya dalam konteks Indonesia sebagai negara plural. Pancasila pada dasarnya memberikan sebuah

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 36

<sup>29</sup> F. Budi Hardiman, “Ruang Publik dan Demokrasi Deliberatif, Etika Politik Jurgen Habermas”, dalam F. Budi Hardiman, dkk., *Empat Esai Etika Politik* (Jakarta: [WWW.srimulyani.net](http://WWW.srimulyani.net), 2011), hlm. 2

dasar yang bisa digunakan sebagai acuan bagi para pemeluk agama tentang cara berteologi di Indonesia. Pancasila menjadi penyedia ruang yang memungkinkan semua agama mengembangkan interpretasinya (berteologi) untuk membangun kehidupan bersama yang adil dan makmur. Pancasila sebagai instrumen etis, yaitu sebagai dasar yang mengontrol praktik keagamaan di ruang publik. Sekalipun “Pancasila tidak sanggup menciptakan integrasi total, tetapi minimal Pancasila dapat mencegah disintegrasi total”.<sup>30</sup>

Pancasila adalah basis struktur, Dasar Negara dan ideologi bangsa Indonesia. *Pertama*, sebagai basis struktur, Pancasila menjadi pandangan hidup masyarakat. Pandangan hidup ini menurut Soekarno merupakan *hogere aptrekking* (pengangkatan lebih tinggi) dari filsafat Nusantara. Artinya, sebelum Pancasila dan Indonesia lahir, nilai-nilai Pancasila telah hidup dan mengendap di dalam khasanah kebudayaan Nusantara. *Kedua*, sebagai Dasar Negara. Pancasila adalah filsafat Dasar Negara atau yang oleh Soekarno disebut *Philosophische Gronslag*. Pancasila adalah cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang menjadi pemandu seluruh pembuatan hukum. *Ketiga*, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila hadir sebagai ideologi nasional.<sup>31</sup>

Sebagai negara yang dihuni oleh penduduk dengan multiagama dan multikeyakinan, negara Indonesia diharapkan dapat mengambil jarak yang sama dengan semua agama/keyakinan, melindungi semua agama/keyakinan dan harus dapat mengembangkan politiknya sendiri secara independen dari dikte-dikte agama. Untuk itu perlu pemahaman tentang rasionalitas Pancasila sebagai dasarnya. Dalam alam pemikiran Pancasila, rasionalitas itu mendapat pembenaran secara teoretik dalam teori-teori kontemporer seperti *public religion* dan mendukung tesis *differentiation* yang menolak tesis *separation* dan *privatization*. Dalam teori ini peran agama dan negara tidak perlu dipisahkan melainkan dibedakan. Dengan syarat bahwa keduanya saling mengerti batas otoritas masing-masing, yang disebut dengan istilah “toleransi-kembar” (*twin tolerations*).<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Mathias Daven, “Politik Atas Nama Allah”, *op.cit.*, hlm. 109.

<sup>31</sup> Syaiful Arif, *op.cit.*, hlm. 12-16.

<sup>32</sup> Yudi Latif, *op.cit.*, hlm. 48.

Untuk itu dibawah judul “Pancasila Sebagai Dasar Berteologi bagi Agama-agama dalam Era Postsekular di Indonesia”, penulis hendak menerangkan peran Pancasila sebagai dasar bagi agama-agama dalam berteologi di Indonesia.

## **1.2 Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang penulisan dan alasan penulisan judul yang sudah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang menjadi fokus dalam tulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana Pancasila berperan sebagai dasar berteologi bagi agama-agama pada Era Postsekular di Indonesia? Pertanyaan ini penting, karena akan membawa kita pada satu kenyataan bahwa sebenarnya agama-agama memiliki begitu banyak nilai positif yang bisa dijadikan sebagai pegangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hanya saja cara pewartaan dan atau cara berteologi yang belum merangkul pluralitas.

Masalah-masalah lain yang bisa muncul dari masalah utama di atas adalah apakah Indonesia adalah negara sekular atau negara agama? Kenapa Indonesia dikatakan sedang berada dalam era postsekular? Atau bagaimana postsekularisme dalam konteks Indonesia? Dalam konteks mana Indonesia digolongkan sebagai negara sekular? Atau bagaimana proses sekularisasi terjadi di Indonesia sehingga digolongkan sebagai negara postsekular? Apakah Pancasila dapat dijadikan dasar berteologi bagi agama-agama di Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

*Pertama*, adapun tujuan umum dari tulisan ini adalah menjelaskan sejauh mana Pancasila dapat memberikan kontribusi positif bagi agama-agama dalam berteologi di Indonesia yang plural. Tulisan ini bertitik tolak dari hipotesa bahwa model kehidupan beragama di Indonesia masih kuat didominasi oleh sentimen, yang berarti terjebak dalam bentuk fideisme. Dalam artian penggunaan akal budi dalam kehidupan keagamaan masih dianggap sebagai bentuk penodaan.

*Kedua*, ada pun tujuan khusus tulisan ini adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar pascasarjana S2 pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero.

#### **1.4 Metode Penulisan**

*Pertama*, berbicara mengenai hubungan antara agama dan negara (Pancasila) tergolong sangat kompleks. Karena kompleksitasnya itu, idealnya didekati melalui 2 (dua) jenis studi: penelitian lapangan dan kepustakaan. Akan tetapi, penelitian lapangan tidak akan dilakukan karena keterbatasan waktu yang dimiliki penulis, sehingga jenis studi dan metode yang akan digunakan oleh penulis dalam menyelesaikan tulisan ini adalah hanya jenis studi kepustakaan, dengan menggunakan metode kualitatif yaitu analisis data primer dan sekunder.

*Kedua*, metode kualitatif, yaitu analisis data primer dan sekunder akan ditempuh penulis melalui penahapan-penahapan sebagai berikut: menghafal tema atau topik dalam benak. Mengunjungi perpustakaan-perpustakaan untuk melihat dan membaca buku-buku atau data-data yang sesuai dengan tema tersebut, menyitir intisari yang dianggap berbicara tentang judul. Mengetiknya dan menyerahkannya lagi kepada pembimbing untuk diperiksa kebenaran penulis bekerja. Lalu penulis akan menyusun kembali semua kepingan data itu, dan akan menyajikannya dalam bentuk tulisan yang ilmiah akademis dengan memperhatikan metodologi penulisan yang berlaku.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Tulisan ini terdiri dari lima bab yang terdiri dari, bab I yang berisikan tentang latar belakang yang mendorong penulis untuk menulis tesis ini. Bab II bertemakan Pancasila dan Teologi serta kemungkinan pertautan antara keduanya. Pada bab ini akan diuraikan tentang sejarah pembentuk Pancasila sampai penetapannya sebagai Dasar Negara Indonesia dan posisinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Selain itu akan dibahas juga tentang agama dan teologi secara teoretis, terkhusus berkaitan dengan kriteria berteologi di Indonesia. Di bagian akhir akan dijelaskan tentang pertautan antara Pancasila dan teologi yang memungkinkan Pancasila dijadikan sebagai dasar dalam berteologi di Indonesia.

Kemudian pada bab III, penulis akan membahas tentang postsekulisme dalam pelbagai diskursus di mana penulis memberikan gambar umum tentang postsekularisme dan konteks postsekularisme dalam negara Indonesia. Uraian ini

penting untuk membantu pembaca memahami perbedaan mendasar antara postsekularisme di Indonesia dengan postsekularisme di wilayah atau negara lain. Pada bab IV, - yang menjadi inti tulisan ini - penulis akan membahas tentang peran sentral Pancasila sebagai dasar dalam berteologi. Bertitik tolak dari tantangan berteologi di Indonesia, dengan menggunakan pendekatan masing-masing sila dalam Pancasila, penulis hendak menampilkan peran Pancasila dalam mendamaikan paham sekular (negara) dan agama dalam konteks Indonesia yang plural. Kemudian bab V akan menjadi penutup tulisan ini. Di dalamnya akan diuraikan beberapa kesimpulan yang bisa ditarik berdasarkan uraian dalam badan tulisan, dan berdasarkan kesimpulan-kesimpulan itu merekomendasikan beberapa hal yang sekiranya bisa membantu merawat Pancasila agar integrasi bangsa tetap terjaga.